



PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan guru honorer di Sedanau, tempat tinggal di Jl. Panglima Hujan, RT.003 RW.003, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer di DISHUB Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Beringin Jaya, RT.003 RW.003, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn, tanggal 5 November 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 05 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 05 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ranai di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya Penggugat mendapat kerja di Sedanau, dan tinggal di Sedanau, tetapi masih sering ke Ranai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 Oktober 2010; Selkarang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mencaci maki Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai tubuh dan muka Penggugat lebam;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, dikarenakan Tergugat memukul Penggugat sehingga mulut Penggugat berdarah, Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat yang sering memukul Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di Sedanau dan Tergugat tinggal di Desa Sepempang;
6. Setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 15 November 2018, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, dikeluarkan tanggal tanggal 05 Mei 2010, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor XXXXXX atas nama **PENGGUGAT**, dikeluarkan tanggal 2 November 2018 oleh Sekretaris atas nama Lurah Sedanai, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan, RT.001, RW.010, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan bibi Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Sepempang selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke Kelurahan Sedanau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat sering datang ke Desa Sepempang, kadang-kadang Tergugat datang mengunjungi ke Sedanau, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi sering melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat lebih dari 10 (sepuluh) kali yang diakui oleh Tergugat. Pemukulan tersebut menurut Tergugat terjadi karena Tergugat sejak awal tidak suka dan tidak mencintai Penggugat serta terpaksa menikah dengan Penggugat karena Penggugat telah hamil duluan sebelum menikah;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di Sedanau dan Tergugat tinggal di Desa Sepempang, setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Saksi pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.004, RW.002, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai keponakan Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Sepempang selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke Kelurahan Sedanau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat sering datang ke Desa Sepempang atau Tergugat datang mengunjungi ke Sedanau, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, selain itu Saksi juga melihat bekas pukulan Tergugat



kepada Penggugat dan Penggugat sering mengeluh kepada Saksi tentang sikap Tergugat yang keras dan kasar;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat tetap tinggal di Sedanau dan Tergugat tinggal di Desa Sepempang;
- Saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Mei 2010 di Ranai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah ke Sedanau dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mencaci Penggugat serta melakukan kekerasan kepada Penggugat sampai tubuh dan muka Penggugat lebam, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2010, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata bukti P.2 cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah bibi Penggugat dan keponakan Penggugat, dimana Saksi 1 dan Saksi 2 secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi 1 dan Saksi 2 melihat langsung bekas kekerasan pada tubuh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, yang akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling mengunjungi lagi, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pindah ke Sedanau, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, yang akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling mengunjungi lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak saling mengunjungi sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk kembali membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

*“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”*  
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yaitu Syaikh Abu Zahrah dan Dr. Musthafa Asy-Syibai dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.”, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Ntn



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**



Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 70.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp 6.000,00  |

Jumlah  
Rp 161.000,00  
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)